



**PUTUSAN**

Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Kka

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara pidana yang dilakukan dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

**N a m a** : **IWAN alias DOT bin alm. SAGUNI;**  
**Tempat lahir** : Wolulu;  
**Umur/tanggal lahir** : 34 Tahun / 14 Maret 1989;  
**Jenis kelamin** : Laki-laki;  
**Kebangsaan** : Indonesia  
**Tempat tinggal** : Dusun Lomboato Desa Sopura, Kec. Pomalaa, Kab. Kolaka;  
**Agama** : Islam;  
**Pekerjaan** : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Juli 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 3 Juli 2023 sampai dengan tanggal 22 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2023 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2023;
3. Penyidik Perpanjangan tahap I oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2023 sampai dengan tanggal 30 September 2023;
4. Penyidik Perpanjangan tahap II oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 7 Desember 2023;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 8 Desember 2023 sampai dengan tanggal 5 Februari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu **Hikmah Mirhana, S.H**, Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pro Keadilan Kolaka, yang beralamat di Jalan Kandeia Nomor 3 BTN Tahoa, Kel. Tahoa, Kec. Kolaka, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tentang

Halaman 1 dari 25. Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Kka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penunjukan Penasihat Hukum bagi Terdakwa Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Kka tanggal 15 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Kka tanggal 8 November 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Kka tanggal 8 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa IWAN Alias DOT Bin Alm. SAGUNI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman"* sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan Dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa IWAN Alias DOT Bin Alm. SAGUNI selama 4 (empat) Tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangkan lamanya penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar tetap ditahan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) buah bungkus rokok sampoerna
  - 2) 5 (lima) buah kemasan plastik klip bening yang masing masing berisikan butiran kristal bening narkotika jenis shabu
  - 3) 1 (satu) buah alat hisap berupa bong
  - 4) 1 (satu) kantong plastik klip kosong
  - 5) 1 (satu) unit handphone merk vivo warna biru milik Terdakwa IWAN Alias DOT bin alm SAGUNI

Halaman 2 dari 25. Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Kka



Digunakan dalam perkara atas nama terdakwa ERDIN SAPUTRA Alias ERDIN Bin EDI TUKENO (dituntut dalam berkas perkara terpisah/splitzing);

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa telah jujur mengakui segala perbuatannya, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi, selain itu Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga terhadap isteri dan anak Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan bertetap pada Tuntutannya dan Terdakwa menyatakan bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor. Reg : PDM-714/P.3.12/Enz.2/10/2023, tanggal 8 November 2023 dengan dakwaan sebagai berikut :

**Kesatu**

Bahwa Terdakwa **IWAN Alias DOT Bin Alm. SAGUNI** pada hari Minggu tanggal 02 Juli 2023 sekitar pukul 14.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2023, bertempat di rumah Terdakwa dengan alamat Jalan Poros Kolaka-Tanggetada Dusun Lomboato, Desa Sopura Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah ***tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I,*** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 02 Juli 2023 sekitar pukul 14.00 WITA saat Sdr. ERDIN SAPUTRA Alias ERDIN Bin EDI TUKENO (dalam berkas perkara terpisah/ splitzing) sebagai buruh bangunan sedang bekerja di rumah Terdakwa, lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna yang didalamnya terdapat 5 (lima) poket/ plastik klip kecil yang masing-masing berisi Narkotika jenis Shabu yang diterima serta diketahui berisi shabu oleh Sdr. ERDIN SAPUTRA Alias ERDIN Bin EDI TUKENO dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Sdr. ERDIN SAPUTRA Alias ERDIN Bin EDI TUKENO simpan dibawah kursi di ruang tengah dalam rumah Terdakwa;

- Bahwa kemudian masih pada hari dan tempat yang sama sekira jam 17.00 wita, sebelum Terdakwa hendak pergi terlebih dahulu menyampaikan kepada Sdr. ERDIN SAPUTRA Alias ERDIN Bin EDI TUKENO bahwa, "kalau datang JIMMY langsung ko kasih saja itu barang (shabu) terus nanti ko dikasih juga uangnya", lalu Terdakwa pergi dari rumah;
- Bahwa selanjutnya masih pada hari dan tempat yang sama sekira jam 22.00 wita datang Sdr. PURDI RANDI dan Sdr. ARFAN ARISANDI (keduanya anggota Kepolisian Resor Kolaka) dan setelah dilakukan pengeledahan terhadap Sdr. ERDIN SAPUTRA Alias ERDIN Bin EDI TUKENO dan rumah milik Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna yang didalamnya terdapat 5 (lima) poket/ plastik klip kecil yang masing-masing berisi Narkotika jenis Shabu milik Terdakwa yang disimpan oleh Sdr. ERDIN SAPUTRA Alias ERDIN Bin EDI TUKENO dibawah kursi di ruang tengah, 1 (satu) alat hisap (bong) ditemukan di dapur belakang rumah Terdakwa;
- Bahwa masih pada hari dan tempat yang sama sekira jam 22.20 wita datang Terdakwa dan setelah dilakukan pengeledahan badan Terdakwa ditemukan 1 (satu) ball plastic klip kosong didalam kantong celana sebelah kanan yang dipakai oleh Terdakwa dan 1 (satu) handphone merek Vivo warna biru ditemukan dalam penguasaan Terdakwa yang keseluruhan pengeledahannya turut disaksikan oleh Sdr. Drs. SUNDU, M.S. selaku Kepala Desa;
- Bahwa apabila shabu yang diterima oleh Sdr. ERDIN SAPUTRA Alias ERDIN Bin EDI TUKENO habis terjual kepada JIMMY, Sdr. ERDIN SAPUTRA Alias ERDIN Bin EDI TUKENO dijanjikan oleh Terdakwa mendapatkan upah sejumlah Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan No. Lab : 3259/NNF/VIII/2023, tertanggal 14 Agustus 2023, terhadap barang bukti bernomor 6644/2023/NNF berupa 5 (lima) sachet plastik berisikan kristal bening milik Terdakwa adalah benar positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 4 dari 25. Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Kka

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan tertanggal 03 Juli 2022 telah dilakukan penimbangan terhadap 5 (lima) sachet plastik berisikan kristal bening milik Terdakwadengan cara ditimbang menggunakan timbangan milik PT. Pegadaian diperoleh berat (brutto) sejumlah 1,46 (satu koma empat enam) gram;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai keahlian di bidang medis, dan tidak memiliki ijin dari menteri kesehatan RI ataupun pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

## Atau

## Kedua

Bahwa ia Terdakwa IWAN Alias DOT Bin Alm. SAGUNI pada hari Minggu tanggal 02 Juli 2023 sekitar pukul 14.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2023, bertempat Jalan Poros Kolaka-Tanggetada Dusun Lomboato Desa Sopura Kec. Pomalaa Kab. Kolaka tepatnya didalam rumah Terdakwa atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 02 Juli 2023 sekitar pukul 14.00 WITA saat Sdr. ERDIN SAPUTRA Alias ERDIN Bin EDI TUKENO (dalam berkas perkara terpisah/ splitzing) sebagai buruh bangunan sedang bekerja dirumah Terdakwa, lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna yang didalamnya terdapat 5 (lima) poket/ plastik klip kecil yang masing-masing berisi Narkotika jenis Shabu yang diketahui berisi shabu oleh Sdr. ERDIN SAPUTRA Alias ERDIN Bin EDI TUKENO dan selanjutnya Sdr. ERDIN SAPUTRA Alias ERDIN Bin EDI TUKENO simpan dibawah kursi di ruang tengah dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa kemudian masih pada hari dan tempat yang sama sekira jam 17.00 wita, sebelum Terdakwa hendak pergi terlebih dahulu menyampaikan kepada

Halaman 5 dari 25. Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Kka





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. ERDIN SAPUTRA Alias ERDIN Bin EDI TUKENO bahwa, “kalau datang JIMMY langsung ko kasih saja itu barang (shabu) terus nanti ko dikasih juga uangnya”, lalu Terdakwa pergi dari rumah;

- Bahwa selanjutnya masih pada hari dan tempat yang sama sekira jam 22.00 wita datang Sdr. PURDI RANDI dan Sdr. ARFAN ARISANDI (keduanya anggota Kepolisian Resor Kolaka) dan setelah dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan rumah ditemukan 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna yang didalamnya terdapat 5 (lima) poket/ plastik klip kecil yang masing-masing berisi Narkotika jenis Shabu milik Terdakwa yang Sdr. ERDIN SAPUTRA Alias ERDIN Bin EDI TUKENO simpan dibawah kursi diruang tengah, 1 (satu) alat hisap (bong) ditemukan di dapur belakang rumah Terdakwa;
- Bahwa masih pada hari dan tempat yang sama sekira jam 22.20 wita datang Terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) ball plastic klip kosong didalam kantong celana sebelah kanan yang dipakai oleh Terdakwa dan 1 (satu) handphone merk Vivo warna biru ditemukan dalam penguasaan Terdakwa yang keseluruhan penggeledahannya turut disaksikan oleh Sdr. Drs. SUNDU, M.S. selaku Kepala Desa;
- Bahwa apabila shabu yang terdakwa simpan telah habis terjual kepada JIMMY, Sdr. ERDIN SAPUTRA Alias ERDIN Bin EDI TUKENO dijanjikan oleh Terdakwa mendapatkan upah sejumlah Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan No. Lab : 3259/NNF/VIII/2023, tertanggal 14 Agustus 2023, terhadap barang bukti bernomor 6644/2023/NNF berupa 5 (lima) sachet plastik berisikan kristal bening milik Terdakwa adalah benar positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan tertanggal 03 Juli 2022 telah dilakukan penimbangan terhadap 5 (lima) sachet plastik berisikan kristal bening milik Terdakwa dengan cara ditimbang menggunakan timbangan milik PT. Pegadaian diperoleh berat (brutto) sejumlah 1,46 (satu koma empat enam) gram;

Halaman 6 dari 25. Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Kka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai keahlian di bidang medis, dan tidak memiliki ijin dari menteri kesehatan RI ataupun pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**Atau**

**Ketiga**

Bahwa ia Terdakwa IWAN Alias DOT Bin Alm. SAGUNI bersama-sama dengan Sdr. ERDIN SAPUTRA (dalam berkas perkara terpisah/ *splitzing*) pada hari Minggu tanggal 02 Juli 2023 sekitar pukul 12.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2023, bertempat Jalan Poros Kolaka-Tanggetada Dusun Lomboato Desa Sopura Kec. Pomalaa Kab. Kolaka tepatnya didalam rumah Terdakwa atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Juli 2023 sekitar pukul 12.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2023, bertempat Jalan Poros Kolaka-Tanggetada Dusun Lomboato Desa Sopura Kec. Pomalaa Kab. Kolaka tepatnya didalam rumah Terdakwa, terdakwa bersama-sama dengan Sdr. ERDIN SAPUTRA mengonsumsi narkotika jenis shabu dengan cara butiran kristal bening dimasukkan kedalam tabung kaca kecil atau pireks kemudian terdakwa pasang pada alat hisap berupa bong yang terdakwa buat sendiri, dimana butiran kristal bening tersebut kemudian terdakwa bakar hingga menghasilkan asap dan asap tersebut kemudian terdakwa hisap melalui alat hisap berupa bong seperti halnya menghisap asap rokok oleh terdakwa bersama-sama dengan Sdr. ERDIN SAPUTRA secara bergantian;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3259/NNF/VIII/2023, tertanggal 14 Agustus 2023, barang bukti yang bernomor 6644/2023/NNF yang merupakan barang bukti 5 (lima) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,3212 gram adalah milik Terdakwa, 1 (satu) tabung berisi darah milik Terdakwa diberi

Halaman 7 dari 25. Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Kka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor barang bukti 6645/2023/NNF, 1 (satu) botol berisi urine milik Terdakwa diberi nomor barang bukti 6646/2023/NNF dan dari hasil pemeriksaan bahwa kristal bening, urine dan darah dari Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **ARFAN ARISANDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa telah ditemukan oleh saksi dan rekan saksi dari Satuan Reserse Narkoba Polres Kolaka, memiliki paket Narkotika jenis shabu;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 2 Juli 2023 sekitar pukul 22.00 WITA bertempat di Jl. Poros Kolaka-Tanggetada, Dusun Lomboato, Desa Sopura, Kec. Pomaala Kab. Kolaka tepatnya didalam rumah Terdakwa bersama dengan Saksi Erdin Saputra;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa dan Saksi Erdin Saputra telah memiliki, menyimpan atau menguasai serta melakukan penyalahgunaan terhadap Narkotika jenis Shabu dari laporan informasi masyarakat;
- Bahwa pada saat itu Saksi bersama rekan Saksi menemukan Saksi Erdin Saputra sedang berada didalam rumah Terdakwa sedangkan Terdakwa baru tiba dirumahnya sehabis menghadiri acara pesta perkawinan;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dengan memperlihatkan Surat Perintah Tugas dan melakukan penggeledahan terhadap dirinya. Kemudian Saksi memanggil kepala lingkungan yaitu Saksi Sundu dan menyampaikan untuk melihat dan menyaksikan jalannya penangkapan dan penggeledahan;

Halaman 8 dari 25. Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Kka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penggeledahan Saksi menemukan barang bukti yaitu 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoerna yang didalamnya terdapat 5 (lima) sachet kemasan plastic klip bening yang berisi butiran kristal bening Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) alat hisap berupa Bong, 1 (satu) ball plastic klip kosong dan 1 (satu) handphone merek Vivo warna biru;
- Bahwa Saksi menemukan barang bukti 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoerna yang didalamnya terdapat 5 (lima) sachet kemasan plastic klip bening yang berisi butiran kristal bening Narkotika jenis Shabu ditemukan dibawah kursi diruang tengah didalam rumah Terdakwa, 1 (satu) alat hisap berupa Bong ditemukan didalam kardus didapur belakang rumah Terdakwa, 1 (satu) ball plastic klip kosong ditemukan didalam kantong celana sebelah kanan yang digunakan oleh Terdakwa dan 1 (satu) handphone merek Vivo warna biru ditemukan didalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut dibawah penguasaan dan milik dari Terdakwa dan Saksi Erdin Saputra;
- Bahwa barang bukti 5 (lima) sachet kemasan plastic klip bening yang berisi butiran kristal bening adalah Narkotika jenis Shabu berdasarkan penyampaian Terdakwa dan Saksi Erdin Saputra;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti 5 (lima) sachet kemasan plastic klip bening yang berisi butiran kristal bening Narkotika jenis Shabu yang didapatkan dari Saudara Heli dengan cara dibeli oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui harga dari barang 5 (lima) sachet kemasan plastic klip bening yang berisi butiran kristal bening Narkotika jenis Shabu yang ditemukan oleh Saksi bersama rekan kerjanya;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai atau memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk dapat memiliki atau menguasai serta menyalahgunakan Narkotika jenis shabu;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi **PURDI RANDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 9 dari 25. Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Kka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa telah ditemukan oleh saksi dan rekan saksi dari Satuan Reserse Narkoba Polres Kolaka, memiliki paket Narkotika jenis shabu;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 2 Juli 2023 sekitar pukul 22.00 WITA bertempat di Jl. Poros Kolaka-Tanggetada, Dusun Lomboato, Desa Sopura, Kec. Pomaala Kab. Kolaka tepatnya didalam rumah Terdakwa bersama dengan Saksi Erdin Saputra;
- Bahwa yang telah menemukan Terdakwa adalah saksi dan Tim yang salah satunya adalah Saksi dan Saksi Arfan Arisandi beserta rekan kerja dari Satuan Reserse Narkoba Polres Kolaka;
- Bahwa Terdakwa ketika ditemukan oleh saksi dan rekannya dari Satuan Reserse Narkoba Polres Kolaka, memiliki paket Narkotika jenis shabu, pada hari Minggu tanggal 2 Juli 2023 sekitar pukul 22.00 WITA bertempat di Jl. Poros Kolaka-Tanggetada Dusun Lomboato Desa Sopura Kec. Pomaala Kab. Kolaka tepatnya didalam rumah Terdakwa bersama dengan Saksi Erdin Saputra;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa dan Saksi Erdin Saputra telah memiliki, menyimpan atau menguasai serta melakukan penyalahgunaan terhadap Narkotika jenis Shabu dari laporan informasi masyarakat;
- Bahwa pada saat Saksi bersama rekan kerja saksi menemukan Saksi Erdin Saputra sedang berada didalam rumah Terdakwa sedangkan Terdakwa baru tiba dirumahnya sehabis menghadiri acara pesta;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dengan memperlihatkan Surat Perintah Tugas dan melakukan penggeledahan terhadap dirinya. Kemudian Saksi memanggil kepala lingkungan yaitu Saksi Sundu dan menyampaikan untuk melihat dan menyaksikan jalannya penangkapan dan penggeledahan;
- Bahwa pada saat penggeledahan Saksi menemukan barang bukti yaitu 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoerna yang didalamnya terdapat 5 (lima) sachet kemasan plastic klip bening yang berisi butiran kristal bening Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) alat hisap berupa Bong, 1 (satu) ball plastic klip kosong dan 1 (satu) handphone merek Vivo warna biru;
- Bahwa Saksi menemukan barang bukti 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoerna yang didalamnya terdapat 5 (lima) sachet kemasan plastic klip bening yang berisi butiran kristal bening Narkotika jenis Shabu

Halaman 10 dari 25. Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Kka



ditemukan dibawah kursi diruang tengah didalam rumah terdakwa, 1 (satu) alat hisap berupa Bong ditemukan didalam kardus didapur belakang rumah Terdakwa, 1 (satu) ball plastic klip kosong ditemukan didalam kantong celana sebelah kanan yang digunakan oleh Terdakwa dan 1 (satu) handphone merek Vivo warna biru ditemukan didalam penguasaan terdakwa;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut dibawah penguasaan dan milik dari Terdakwa dan Saksi Erdin Saputra;
- Bahwa barang bukti 5 (lima) sachet kemasan plastic klip bening yang berisi butiran kristal bening adalah Narkotika jenis Shabu berdasarkan penyampaian Terdakwa dan Saksi Erdin Saputra;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti 5 (lima) sachet kemasan plastic klip bening yang berisi butiran kristal bening Narkotika jenis Shabu yang didapatkan dari Saudara Heli dengan cara dibeli oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui harga dari barang 5 (lima) sachet kemasan plastic klip bening yang berisi butiran kristal bening Narkotika jenis Shabu yang ditemukan oleh Saksi bersama tim;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai atau memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk dapat memiliki atau menguasai serta menyalahgunakan Narkotika jenis shabu;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi **Drs. SUNDU, M.S**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa terkait telah dilakukannya penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Erdin Saputra oleh Anggota Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Kolaka yang berpakaian Sipil;
- Bahwa ditemukannya Terdakwa dan Saksi Erdin Saputra karena diduga memiliki atau menguasai serta menyalahgunakan Narkotika jenis Shabu yakni pada hari Minggu tanggal 2 Juli 2023 sekitar pukul 22.00 WITA, bertempat di Jl. Poros Kolaka-Tanggetada, Dusun Lomboato, Desa Sopura, Kec. Pomalaa Kab. Kolaka tepatnya didalam rumah Terdakwa;
- Bahwa kronologis kejadian pada saat Anggota Kepolisian Satuan Reserse Polres Kolaka melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu awalnya saksi berada di rumah. Kemudian ada seseorang yang



berpakaian sipil datang dan kemudian memperkenalkan diri bahwa orang tersebut adalah anggota Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Kolaka. Selanjutnya menyampaikan kepada Saksi bahwa telah dilakukan penangkapan kasus Narkotika di jalan Poros Kolaka-Tanggetada Dusun Lomboato Desa Sopura Kec. Pomalaa Kab. Kolaka tepatnya didalam rumah Terdakwa. Kemudian Anggota Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Kolaka memperlihatkan kepada Saksi Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Pengeledahan dan menyampaikan kepada Saksi untuk menyaksikan jalannya pengeledahan yang dilakukan oleh Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Kolaka;

- Bahwa dari pengeledahan yang dilakukan ditemukannya barang bukti 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoerna yang didalamnya terdapat 5 (lima) sachet kemasan plastic klip bening yang berisi butiran kristal bening Narkotika jenis Shabu ditemukan dibawah kursi diruang tengah didalam rumah Terdakwa, 1 (satu) alat hisap berupa Bong ditemukan didalam kardus didapur belakang rumah Terdakwa, 1 (satu) ball plastic klip kosong ditemukan didalam kantong celana sebelah kanan yang digunakan oleh Terdakwa dan 1 (satu) handphone merek Vivo warna biru ditemukan didalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari siapa Terdakwa mendapatkan atau memperoleh barang yang Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa pemilik dari barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa dan Saksi Erdin Saputra dan diakui oleh mereka;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Erdin Saputra tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk dapat memiliki, menyimpan atau menguasai serta melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

4. Saksi **ERDIN SAPUTRA alias ERDIN bin EDI TUKENO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa terkait telah dilakukannya penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi karena diduga memiliki atau menguasai serta menyalahgunakan yang Narkotika jenis Shabu
- Bahwa yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi adalah beberapa orang Anggota Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Kolaka yang berpakaian Sipil;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ditemukannya Terdakwa dan Saksi karena memiliki atau menguasai serta menyalahgunakan Narkotika jenis Shabu yakni pada hari Minggu tanggal 2 Juli 2023 sekitar pukul 22.20 WITA bertempat di Jl. Poros Kolaka-Tanggetada Dusun Lomboato Desa Sopura Kec. Pomalaa Kab. Kolaka tepatnya dididalam rumah Terdakwa;
- Bahwa dari penggeledahan yang dilakukan ditemukannya barang bukti 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoerna yang didalamnya terdapat 5 (lima) sachet kemasan plastic klip bening yang berisi butiran kristal bening Narkotika jenis Shabu ditemukan dibawah kursi diruang tengah didalam rumah Terdakwa, 1 (satu) alat hisap berupa Bong ditemukan didalam kardus didapur belakang rumah Terdakwa, 1 (satu) ball plastic klip kosong ditemukan didalam kantong celana sebelah kanan yang digunakan oleh Terdakwa dan 1 (satu) handphone merek Vivo warna biru ditemukan didalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa barang yang dititipkan oleh Terdakwa adalah Narkotika jenis Shabu dan Saksi mengetahui jumlah paket kemasan sachet Narkotika jenis Shabu sebanyak 5 (lima) sachet kemasan plastic klip bening yang masing-masing berisikan butiran kristal bening yang Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa barang bukti yang telah ditemukan tersebut adalah penguasaan dan milik dari Terdakwa dan Saksi;
- Bahwa Saksi membantu Terdakwa untuk menitipkan barang 1 (satu) buah rokok Sampoerna yang didalamnya terdapat 5 (lima) sachet kemasan plastic klip bening yang masing-masing berisikan butiran kristal bebening yang Narkotika jenis Shabu untuk dijual kepada Saudara Jimmy dengan harga Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) per sachetnya. Kemudian Saksi dijanjikan upah dari Terdakwa dengan Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) per sachetnya;
- Bahwa Saksi akan menerima upah tersebut dengan perjanjian apabila barang 1 (satu) buah rokok Sampoerna yang didalamnya terdapat 5 (lima) sachet kemasan plastic klip bening yang masing-masing berisikan butiran kristal bening yang Narkotika jenis Shabu tersebut sudah habis terjual;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Halaman 13 dari 25. Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Kka

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah Terdakwa ditangkap terkait memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis shabu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu 1 (satu) ball sachet kosong plastic bening yang ditemukan didalam kantong celana sebelah kanan yang digunakan oleh Terdakwa dan 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna yang didalamnya terdapat 5 (lima) sachet plastic bening yang masing-masing berisikan butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu yang ditemukan pada Saksi Erdin Saputra;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang dititipkan kepada Saksi Erdin Saputra;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menitipkan 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna yang didalamnya terdapat 5 (lima) sachet yang masing-masing berisi butiran kristal Narkotika jenis Shabu kepada Saksi Erdin Saputra adalah karena pada waktu itu Saudara Jimmi membeli Narkotika jenis Shabu sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa Namun pada waktu itu Terdakwa mau hadir acara pesta pernikahan jadi Narkotika jenis Shabu sebanyak 5 (lima) sachet tersebut dititipkan kepada Saksi Erdin Saputra untuk diberikan kepada Saudara Jimmi dan Terdakwa akan memberikan upah kepada Saksi Erdin Saputra sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menitipkan 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna yang didalamnya terdapat 5 (lima) sachet yang masing-masing berisi butiran kristal Narkotika jenis Shabu kepada Saksi Erdin Saputra pada hari Minggu tanggal 2 Juli 2023 sekitar pukul 14.00 WITA;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis Shabu tersebut dari Saudara Heli dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa:

Halaman 14 dari 25. Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Kka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Penimbangan tertanggal 3 Juli 2023 terhadap barang bukti yang diduga paket Narkotika golongan I bukan tanaman 5 (lima) sachet plastik berisikan kristal bening yang di duga Narkotika jenis shabu, yang ditimbang menggunakan timbangan digital milik perusahaan PT. Pegadaian Persero Cabang Kolaka, barang bukti ditimbang bersama dengan kemasan plastik sachetnya diperoleh hasil penimbangan seberat 1,46 (satu koma empat enam) gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan No. Lab : 3259/NNF/VIII/2023, tertanggal 14 Agustus 2023, terhadap barang bukti bernomor 6644/2023/NNF berupa 5 (lima) sachet plastik berisikan kristal bening adalah benar positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah bungkus rokok sampoerna;
- 5 (lima) buah kemasan plastik klip bening yang masing masing berisikan butiran kristal bening narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) buah alat hisap berupa bong;
- 1 (satu) kantong plastik klip kosong;
- 1 (satu) unit handphone merk vivo warna biru;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk segala sesuatu yang terurai dalam berita acara persidangan yang mempunyai relevansi secara keseluruhan dianggap ikut termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta- fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 2 Juli 2023 sekitar pukul 14.00 WITA saat saksi Erdin sebagai buruh bangunan sedang bekerja dirumah Terdakwa, lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna yang didalamnya terdapat 5 (lima) paket/ plastik klip kecil yang masing-masing berisi Narkotika jenis Shabu yang diterima serta diketahui berisi shabu oleh

Halaman 15 dari 25. Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Kka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Erdin dan selanjutnya saksi Erdin simpan dibawah kursi di ruang tengah dalam rumah Terdakwa;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 17.00 Wita, sebelum Terdakwa hendak pergi terlebih dahulu menyampaikan kepada saksi Erdin bahwa, "kalau datang Jimmy langsung ko kasih saja itu barang (shabu) terus nanti ko dikasih juga uangnya", lalu Terdakwa pergi dari rumah;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 22.00 wita datang saksi Purdi Randi dan saksi Arfan Arisandi (anggota Kepolisian Resor Kolaka) dan setelah dilakukan penggeledahan terhadap saksi Erdin Saputra dan rumah milik Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna yang didalamnya terdapat 5 (lima) paket/ plastik klip kecil yang masing-masing berisi Narkotika jenis Shabu milik Terdakwa yang disimpan oleh saksi Erdin Saputra dibawah kursi diruang tengah, 1 (satu) alat hisap (bong) ditemukan di dapur belakang rumah Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 22.20 Wita datang Terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan badan Terdakwa ditemukan 1 (satu) ball plastic klip kosong didalam kantong celana sebelah kanan yang dipakai oleh Terdakwa dan 1 (satu) handphone merek Vivo warna biru ditemukan dalam penguasaan Terdakwa yang keseluruhan penggeledahannya turut disaksikan oleh saksi Drs. Sundu, M.S. selaku Kepala Desa;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa apabila shabu yang diterima oleh saksi Erdin Saputra habis terjual kepada Jimmy, saksi Erdin Saputra dijanjikan oleh Terdakwa mendapatkan upah sejumlah Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan No. Lab : 3259/NNF/VIII/2023, tertanggal 14 Agustus 2023, terhadap barang bukti bernomor 6644/2023/NNF berupa 5 (lima) sachet plastik berisikan kristal bening adalah benar positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan tertanggal 03 Juli 2022 telah dilakukan penimbangan terhadap 5 (lima) sachet plastik berisikan kristal bening dengan cara ditimbang menggunakan timbangan milik PT.

Halaman 16 dari 25. Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Kka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pegadaian diperoleh berat (brutto) sejumlah 1,46 (satu koma empat enam) gram;

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai keahlian di bidang medis, dan tidak memiliki ijin dari menteri kesehatan RI ataupun pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta- fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta- fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang- undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur- unsurnya sebagai berikut;

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur- unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad.1. Unsur "**Setiap orang**";

Menimbang, bahwa unsur setiap orang ditujukan kepada siapa orangnya yang bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan itu atau setidaknya- tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini, tegasnya kata setiap orang sama halnya dengan kata "barangsiapa" menurut buku pedoman pelaksanaan tugas administrasi buku II, edisi revisi tahun 2004, halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994, tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata barangsiapa atau *hij* yaitu siapa yang dijadikan Terdakwa (*dader*) atau orang sebagai subyek delik yang harus diminta pertanggung jawabannya dalam setiap perbuatan orang tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa **IWAN alias DOT bin alm. SAGUNI** adalah orang yang di persidangan telah mengakui identitas dirinya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan. Jadi yang dimaksud "setiap orang" di sini adalah Terdakwa **IWAN alias DOT bin alm. SAGUNI**;



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang, menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "**Tanpa Hak Atau Melawan Hukum**";

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat Alternatif artinya apabila salah satu komponen unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur ini dan komponen unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Tanpa Hak adalah Tidak Berwenang atau Tanpa Ijin dari Pihak yang Berwenang, sedangkan yang dimaksud dengan Melawan Hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh Hukum atau Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dapat Memperoleh, Menanam, Menyimpan, dan Menggunakan Narkotika adalah Lembaga Ilmu Pengetahuan setelah mendapatkan Izin Menteri untuk Kepentingan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, sedangkan menurut Pasal 35 Peredaran Narkotika hanya dapat dilakukan untuk Kepentingan Pelayanan Kesehatan dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Selanjutnya Pasal 39 menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi, dan Sarana Penyimpanan Sediaan Farmasi Pemerintah;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Ketiga Pasal di atas, dapatlah disimpulkan yang Berhak atau yang Berwenang Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika hanyalah Lembaga Ilmu Pengetahuan, Industri farmasi, Pedagang Besar Farmasi, dan Sarana Penyimpanan Sediaan Farmasi Pemerintah yang telah mendapatkan Izin dari Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan ternyata Terdakwa bukanlah seorang yang berprofesi sebagai Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan, Pedagang Besar Farmasi, maupun Petugas kesehatan, dimana sewaktu ditangkap pada dirinya ditemukan Barang Bukti berupa Narkotika jenis Shabu yang berdasarkan Hasil Laboratorium Forensik sebagaimana terlampir dalam perkara ini tergolong Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat Terdakwa ditangkap pada dirinya didapati Narkotika, sedangkan Terdakwa tidak tergolong orang yang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berhak atau Berwenang untuk Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika, maka keberadaan Narkotika pada diri Terdakwa tersebut diluar kewenangannya, sehingga keberadaan Narkotika tersebut pada diri Terdakwa adalah Tanpa Hak;

Menimbang, bahwa oleh karena Tanpa Hak merupakan salah satu komponen unsur maka dengan terbuktinya komponen unsur tersebut cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan unsur ini telah Terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur **"Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"**;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari dua elemen, elemen pertama adalah unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan, sedangkan elemen kedua adalah unsur Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, elemen unsur yang pertama adalah bersifat alternatif dan haruslah ditujukan terhadap elemen unsur yang kedua, sehingga sebelum mempertimbangkan elemen unsur pertama perlu dipertimbangkan terlebih dahulu elemen unsur yang kedua yakni apakah Barang Bukti berupa Shabu-shabu yang didapati pada diri Terdakwa termasuk Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan setelah dilakukan Penangkapan terhadap saksi Erdin Saputra lalu dilakukan Penggeledahan pada diri saksi Erdin Saputra, lalu saksi Erdin Saputra menunjukkan tempat disimpannya 5 (lima) plastik klip kecil yang masing-masing diduga berisi Narkotika jenis shabu milik Terdakwa, yang selanjutnya terhadap Barang Bukti tersebut telah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium dan dari Hasil Pemeriksaan disimpulkan Barang Bukti berupa kristal bening yang di duga shabu-shabu tersebut mengandung **Metafetamina** yang menurut Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Nomor Urut 61 tergolong jenis Narkotika Golongan I bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karena Barang Bukti shabu-shabu telah dinyatakan tergolong Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya 0,3212 gr (nol koma tiga dua satu dua gram) yang tersisa setelah pemeriksaan 0,2712 gr (nol koma dua tujuh satu dua gram), maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan tentang elemen unsur yang Pertama;

Halaman 19 dari 25. Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Kka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan berawal pada hari Minggu tanggal 2 Juli 2023 sekitar pukul 14.00 WITA saat saksi Erdin sebagai buruh bangunan sedang bekerja di rumah Terdakwa, lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna yang didalamnya terdapat 5 (lima) paket/ plastik klip kecil yang masing-masing berisi Narkotika jenis Shabu yang diterima serta diketahui berisi shabu oleh Saksi Erdin dan selanjutnya saksi Erdin simpan dibawah kursi di ruang tengah dalam rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian sekitar pukul 17.00 Wita, sebelum Terdakwa hendak pergi terlebih dahulu menyampaikan kepada saksi Erdin bahwa, "kalau datang Jimmy langsung ko kasih saja itu barang (shabu) terus nanti ko dikasih juga uangnya", lalu Terdakwa pergi dari rumah;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekitar pukul 22.00 wita datang saksi Purdi Randi dan saksi Arfan Arisandi (anggota Kepolisian Resor Kolaka) dan setelah dilakukan pengeledahan terhadap saksi Erdin Saputra dan rumah milik Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna yang didalamnya terdapat 5 (lima) paket/ plastik klip kecil yang masing-masing berisi Narkotika jenis Shabu milik Terdakwa yang disimpan oleh saksi Erdin Saputra dibawah kursi di ruang tengah, 1 (satu) alat hisap (bong) ditemukan di dapur belakang rumah Terdakwa, selanjutnya sekitar pukul 22.20 Wita datang Terdakwa dan setelah dilakukan pengeledahan badan Terdakwa ditemukan 1 (satu) ball plastic klip kosong didalam kantong celana sebelah kanan yang dipakai oleh Terdakwa dan 1 (satu) handphone merek Vivo warna biru ditemukan dalam penguasaan Terdakwa yang keseluruhan pengeledahannya turut disaksikan oleh saksi Drs. Sundu, M.S. selaku Kepala Desa;

Menimbang, bahwa dari pengakuan Terdakwa shabu tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari saudara Heli dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah) dan Terdakwa juga menitipkan kepada saksi Erdin untuk diserahkan kepada Jimmy, apabila shabu yang diterima oleh saksi Erdin Saputra habis terjual kepada Jimmy, saksi Erdin Saputra dijanjikan oleh Terdakwa mendapatkan upah sejumlah Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Halaman 20 dari 25. Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Kka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan No. Lab : 3259/NNF/VIII/2023, tertanggal 14 Agustus 2023, terhadap barang bukti bernomor 6644/2023/NNF berupa 5 (lima) sachet plastik berisikan kristal bening adalah benar positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti berupa Narkotika jenis shabu yang ditemukan dalam penguasaan saksi Erdin Saputra diakui milik Terdakwa, maka Terdakwa dapat dikatakan orang yang memiliki Narkotika jenis shabu tersebut, yang mana memiliki merupakan komponen elemen unsur ini, sedangkan memiliki yang dilakukan Terdakwa adalah terhadap shabu-shabu yang merupakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman sebagaimana elemen unsur Kedua, dengan demikian perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut adalah merupakan perbuatan memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, sehingga unsur ini telah Terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan unsur di atas, jelas terlihat bahwa unsur-unsur yang dikehendaki Pasal 112 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah Terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika terhadap perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum, maka telah menimbulkan keyakinan dalam diri Majelis Hakim bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta persidangan ternyata tidak ditemukan alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa serta tidak terdapat alasan pemaaf yang dapat membebaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya, maka Terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatannya sehingga Terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan secara lisan yang disampaikan oleh Terdakwa didepan persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman Majelis telah memasukkannya dalam musyawarah Majelis sehingga penjatuhan hukuman terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa jenis pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengatur dengan tegas tentang ketentuan pidana berupa penjara dan denda sehingga mengenai lamanya pidana penjara dan besarnya pidana denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, berupa 1 (satu) buah bungkus rokok sampoerna, 5 (lima) buah kemasan plastik klip bening yang masing masing berisikan butiran kristal bening narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah alat hisap berupa bong, 1 (satu) kantong plastik klip kosong dan 1 (satu) unit handphone merk vivo warna biru oleh karena barang bukti tersebut masih akan dipergunakan dalam perkara lain, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara An. Erdin Saputra alias Erdin bin Edi Tukemo;

Halaman 22 dari 25. Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Kka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan;**

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika;

## **Keadaan yang meringankan;**

- Terdakwa mengakui perbuatannya serta menyesali dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa selain mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan tersebut, Majelis Hakim dalam menentukan lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa juga memperhatikan teori-teori tujuan pemidanaan, tingkat kejahatan Narkotika di kabupaten Kolaka yang terus terjadi peningkatan, dampak dari tindak pidana Narkotika serta upaya untuk bersinergi mewujudkan Kabupaten Kolaka yang tanggap ancaman kejahatan Narkotika, sehingga lamanya pidana penjara yang akan disebutkan dibawah ini menurut Majelis Hakim telah memenuhi 3 (tiga) tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa **IWAN alias DOT bin alm. SAGUNI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I bukan Tanaman**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan Pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 23 dari 25. Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Kka





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) buah bungkus rokok sampoerna;
  - 5 (lima) buah kemasan plastik klip bening yang masing masing berisikan butiran kristal bening narkoba jenis shabu;
  - 1 (satu) buah alat hisap berupa bong;
  - 1 (satu) kantong plastik klip kosong;
  - 1 (satu) unit handphone merk vivo warna biru;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa ERDIN SAPUTRA alias ERDIN bin EDI TUKENO;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka pada hari Selasa, tanggal 12 Desember 2023 oleh kami, **MUSAFIR, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **BASRIN, S.H.** dan **SUHARDIN Z. SAPAA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **WAHYU PRAWIRA, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kolaka, dihadiri oleh **BAYU NURHADI, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kolaka, dihadapan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

**Hakim-Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**BASRIN, S.H.**

**MUSAFIR, S.H.**

**SUHARDIN Z. SAPAA, S.H.**

**Panitera Pengganti,**

**WAHYU PRAWIRA, S.H.**

Halaman 24 dari 25. Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Kka

